

PENGATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SERTA MITIGASI RISIKO PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA

Salwa Nida

Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email: Salwa.nida@ui.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang pinjaman online yang diatur di Indonesia. Pinjaman online atau yang dikenal juga dengan *peer-to-peer lending* (*P2P lending*) merupakan solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan dimana layanan keuangan tidak dapat mendukung sebagian masyarakat karena faktor geografis. Pinjaman Online secara teknis dan obyektif mirip dengan bank, berdasarkan asas “kebebasan berkontrak” yang diatur dalam KUH Perdata, melalui Internet, dari yang memiliki dana kepada yang membutuhkan dana. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sistem hukum pinjaman online dan perlindungan konsumen, menggunakan doktrin atau penelitian hukum preskriptif. Kredit online diatur secara khusus oleh POJK No.77/Pojk.01/2016, sedangkan perlindungan konsumen dalam transaksi kredit online diatur secara khusus oleh POJK No.18/POJK.07/2018 tentang Pelayanan Pengaduan Konsumen, Secara umum diatur oleh UU No.18 /POJK. Diatur per Juli 2018. Agustus 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, sambil memastikan perlindungan konsumen, operator juga diwajibkan memitigasi risiko pinjaman online, sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan OJK.

Kata kunci: Pinjaman Online, Perlindungan Konsumen, Mitigasi Risiko

ABSTRACT

This article discusses online loans under regulation in Indonesia. Online lending, also known as Peer to peer lending (P2P Lending), is an alternative solution to addressing the problem of financial services being unable to facilitate some communities due to geographical factors. P2P lending is technically and objectively like a bank, namely through the Internet, where an agreement will be made that parties with funds will lend to parties who need funds based on the principle of "freedom of contracts" stipulated in the Civil Code. This article uses doctrinal or normative legal research to examine a statutory regulation containing online loans and consumer protection. Online loans are specifically regulated in POJK Number 77/Pojk.01/2016, while consumer protection in online loan transactions is specifically regulated in POJK Number 18/POJK.07/2018 concerning Consumer Complaint Services, and in general, it is regulated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Besides that, in providing consumer protection, business actors must also provide risk mitigation in P2PL as stipulated in several OJK regulations.

Keywords: Peer to Peer Lending (P2PL), consumer protection, risk mitigation

PENDAHULUAN

Dewasa ini, arus informasi melaju sangat pesat. Semua bentuk kegiatan ekonomi dapat dilakukan melalui handphone dan terhubung secara daring, termasuk melakukan pinjaman online. Salah satu contoh perkembangan *financial technology* (fintech) di Indonesia yaitu *peer to peer lending*, merupakan bentuk pinjam meminjam yang dilakukan antara dua orang yangmana antara seorang dengan yang lain didalam melakukan transaksi prosesnya tanpa perantara.¹

Pada November 2022 muncul sebuah pemberitaan terkait pinjaman online yang menjerat mahasiswa IPB. Menurut informasi dari OJK, kasus pinjaman online tersebut memakan kerugian dengan total Rp. 2,1 Milyar yang diduga sebagai penipuan berkedok *online-shop*. Pertama, pelaku meminta para mahasiswa untuk membeli barang dari toko online. Jika mahasiswa tidak memiliki uang, pelaku meminta mahasiswa tersebut mengambil pinjaman dari perusahaan fintech yang menerbitkan pinjaman. Uang dari pinjaman disetorkan ke rekening penjahat. Barang yang dibeli tidak dikirim ke pembeli. Awalnya, para pelaku tidak menepati janji untuk melunasi utangnya, malah datang lembaga penagih utang untuk membayarkan utang kepada mahasiswa selaku peminjam.²

Berdasarkan atas pernyataan pihak OJK, Kapolres Bogor menyampaikan bahwa pelaku kejahatan pinjaman online berkomunikasi melalui aplikasi zoom, sehingga pelaku tidak bertemu langsung mahasiswa/korban. Disini para korban merasa tertarik dengan tawaran keuntungan investasi 10 hingga 15 persen dari setiap transaksi. Disisi lain juga ada motif ingin menambah uang saku. Kejahatan ini memakan korban sebanyak 317 orang, dimana 116 diantaranya merupakan mahasiswa IPB.³

Aktifitas Pinjaman online mengalami kenaikan cukup signifikan dalam kurun waktu 2020 dan 2021 serta masuk dalam 5 pengaduan terbesar, yaitu

¹ Ekaterina Kulmikova, dkk, "Fintech Market Development Perspectives", SHS Web of Conferences, 28 (2016), Hal. 2-3

² Moh. Khory Alfarizi, Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, "Mahasiswa IPB Terjerat Investasi Bodong dan Dikejar Debt Collector Pinjol, Ini Kata OJK", 17 November 2022, - Mahasiswa IPB Terjerat Investasi Bodong dan Dikejar Debt Collector Pinjol, Ini Kata OJK - Bisnis Tempo.co, diakses pada 1 Desember 2022

³ M. Faiz Zaki, Sunu Dyantoro, "116 Mahasiswa IPB Jadi Korban Pinjol, Pelaku Hanya Komunikasi Lewat Zoom, 20 november 2022", diakses melalui 116 Mahasiswa IPB Jadi Korban Pinjol, Pelaku Hanya Komunikasi Lewat Zoom - Metro Tempo.co pada 1 Desember 2022

sebanyak 15,2% pengaduan pada tahun 2020. Data YLKI menunjukkan bahwa terdapat pengaduan oleh masyarakat terhadap pinjaman online yang dilakukan secara ilegal sebesar 68,9% dan legal sebesar 31,1%. Adapun masalah yang diadukan konsumen adalah penagihan (57,3%) dan permohonan *reschedule* (16,3%). Selebihnya merupakan kasus berupa penggunaan identitas, pengalihan data, pengajuan pinjaman tanpa persetujuan, kredit macet, pencairan bodong, bunga, pelunasan, sistem pembayaran dan perubahan tenor. Selain pengaduan yang ditujukan ke YLKI, Konsumen juga mengadu BPKN-RI. Berdasarkan data BPKN terkait pinjaman online tercatat pada tahun 2021 terdapat 3 pengaduan dan 8 pengaduan pada tahun 2020.⁴

Sebagai salah satu bentuk *financial technology*, pinjaman online dinilai mampu menciptakan keuntungan karena syaratnya cukup mudah dengan menggunakan: KTP, foto, dan nomor rekening. Sekalipun dilaksanakan dengan tata kelola administrasi yang ketat, problematika yang timbul dari *fintech* ini juga sangat kompleks.⁵

Terlepas dari pinjaman online yang beredar di masyarakat, OJK sebagai lembaga pengawas memberikan istilah pinjaman online OJK untuk menyebut pinjaman online yang terdaftar di OJK. Mulai 3 Januari 2022, terdaftar sebanyak 103 perusahaan pinjaman online yang diakui oleh OJK. Dalam hal ini apabila peminjam mengalami kerugian, maka dapat mengadukannya kepada OJK.⁶

Dengan demikian, artikel ini akan membahas bagaimana regulasi pinjaman online dan perlindungan konsumennya di Indonesia, serta bagaimana mitigasi resiko dalam penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia?

Artikel ini merupakan kajian hukum normatif karena bertujuan untuk mengkritisi seperangkat hukum yang berkaitan dengan pinjaman online dan perlindungan konsumen. Pendekatan yang digunakan penulis dalam artikel ini

⁴ Megawati Simanjuntak, Arif Safari, Anna Maria Tri Anggraini, "Perlindungan Konsumen Terhadap Jeratan Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal: Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB, Vol. 4 No. 1 2022, Hal. 2

⁵ Veronica Novinna, "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer-To Peer Lending, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 9 No. 1 Mei 2020, Hal. 95

⁶ Tim Hukumonline, "103 Perusahaan Pinjaman Online OJK dan Dasar Peraturannya", 19 Februari 2022, diakses melalui 103 Perusahaan Pinjaman Online OJK dan Dasar Peraturannya (ui.ac.id)

adalah pendekatan undang-undang. Dalam pendekatan undang-undang ini, penulis menggunakan regulasi sebagai subjek penelitian. Regulasi tersebut antara lain UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, UU RI No 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

PEMBAHASAN

Pengaturan Pinjaman Online di Indonesia

Financial Technology (fin-tech) adalah pemanfaatan dari teknologi berbasis komputer pada bidang jasa keuangan, namun tidak selamanya berbentuk lembaga/instansi/perusahaan yang mengelola berbentuk *start-up*.⁷ Terdapat salah satu bentuk *fintech* yang digunakan di Indonesia, seperti peminjaman secara online atau biasa disebut *peer to peer lending (P2P Lending)*. Pinjaman online merupakan pinjaman yang dilakukan antara pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman tanpa adanya perantara dalam proses pelaksanaannya.⁸

Teknis dari pelaksanaan kegiatan pinjaman online atau pinjol yaitu adanya penyelenggara yang hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Adapun saat ini telah banyak pinjaman online yang terdaftar di OJK. Sekalipun masih banyak juga pinjaman online yang beroperasi tanpa pengawasan dan izin dari OJK. Pinjaman online diluar pengawasan dan izin OJK disebut sebagai pinjaman *online ilegal*.⁹

Pinjaman online merupakan solusi alternatif atas permasalahan jasa keuangan yang kurang cocok bagi sebagian orang karena faktor geografis. Secara teknis dan obyektif, pinjaman online mirip dengan bank, berdasarkan asas “kebebasan berkontrak” yang diatur dalam KUH Perdata, melalui Internet, yang memiliki dana meminjamkan kepada yang membutuhkan dana. Dalam hal ini, kegiatan bisnis *fintech* dapat dikatakan memiliki aspek efisiensi karena tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk mengoperasikan bisnisnya.

⁷ Silalahi, Adi Kristian. "Urgensi Undang-Undang Fintech: Peer To Peer Lending (P2P) Terkait Pandemi Covid-19." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8.1 (2021): 283-304.

⁸ Ekaterina Kulmikova,dkk, “Fintech Market Development Perspectives,” *SHS Web of Conferences*, 28 (2016), 2-3

⁹ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, *IPMHI Law Journal Volume 2(1) 2022* , Hal. 77

Secara operasional, fintech dinilai memiliki efisiensi yang tepat karena dapat menekan biaya-biaya diperlukan sehingga dapat pembiayaan tersebut dapat disalurkan dengan proses yang lebih cepat.¹⁰ Di Indonesia, *Fintech* yang berupa pinjaman online diawasi oleh OJK sebagai lembaga pemerintahan non kementerian yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pada pasal 6 menjelaskan tugas utama OJK yakni “*melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sector Perbankan, Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sector Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.*”¹¹ Lebih lanjut lagi, dalam POJK pinjaman online dalam pasal 8 POJK No. 77 /POJK.01/2016 dijelaskan mengenai permohonan pendaftaran dan perizinan kepada OJK bagi penyelenggara yang ingin melakukan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Lebih jauh lagi, “*bagi penyelenggara layanan pinjaman online yang sudah memiliki izin dari OJK diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan dan laporan tahunan berkala secara elektronik kepada OJK*”, dan ini diatur pada pasal 44 POJK No. 77 /POJK.01/2016.¹² Artinya, OJK sebagai lembaga negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pihak yang melakukan kegiatan *fintech pinjaman online*. selama pihak tersebut terintegrasi dan terdaftar di OJK. Terkait pengawasan, OJK hanya mengawasi pihak penyelenggara yang terdaftar secara hukum. Tentu saja, pihak manapun yang tidak terdaftar di OJK adalah pemodal online illegal.¹³

Pinjaman online secara khusus diatur dalam POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Menurut Pasal 1 Angka 3 POJK 77/2016 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah “*Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman*

¹⁰ Ridwan Muchlis. (2018). “Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)”. Jurnal AtTawassuth: Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.v.3.no.3.2018.h.335-357

¹¹ Pasal 6, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, LN.2011/No. 111, TLN No. 5253

¹² Pasal 8 dan Pasal 44, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”

¹³ Veronica Novinna, “Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech PeerTo Peer Lending”, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 9 No. 1 Mei 2020, Hal. 94

dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”¹⁴

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 POJK 77/2016 dinyatakan yang disebut Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah:¹⁵

“Badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”

Dalam melakukan pinjaman online terdapat dua pihak yaitu penerima pinjaman serta pemberi pinjaman. Berdasarkan POJK 77/2016 pasal 1 Angka 7 penerima pinjaman merupakan¹⁶

“Orang dan/badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”

Selanjutnya pemberi pinjaman adalah:¹⁷

“Orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”

Bagi penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dikenal sebagai Pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang lebih singkatnya disebut Pengguna.¹⁸

Pada pasal 7 POJK 77/2016 disebutkan bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran serta perizinan kepada OJK. Karena penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berstatus badan hukum, maka perizinannya pun harus menyertakan akta pendirian termasuk anggaran dasar, daftar kepemilikan, data pemegang saham, data direksi dan komisaris, dan lainnya.¹⁹

¹⁴ Pasal 1 Angka 3, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”

¹⁵ Pasal 1 Angka 6, Ibid.,

¹⁶ Pasal 1 Angka 7, Ibid.,

¹⁷ Pasal 1 Angka 8, Ibid.,

¹⁸ Pasal 1 Angka 9, Ibid.,

¹⁹ Pasal 11, Ibid.,

Berhubungan dengan penerima pinjaman, maka pihak yang dimaksud terdiri dari:²⁰

“Orang perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia, Badan hukum di Indonesia”.

Sedikit berbeda dengan Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman terdiri dari:²¹

“Orang perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia, Orang perseorangan yang merupakan warga negara asing, Badan hukum di Indonesia/asing, Badan usaha di Indonesia/asing, Lembaga internasional”.

Dalam melaksanakan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dilakukan sebuah perjanjian. Adapun perjanjian tersebut meliputi:

“Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman, Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.”²²

Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjaman online antara penyelenggara dan pemberi pinjaman dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik. Penyelenggara pinjaman online juga wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dananya diantaranya: “jumlah dana yang dipinjamkan, tujuan pemanfaatan dana, besaran bunga pinjaman, serta jangka waktu pinjaman”.²³

Seperti halnya perjanjian yang dilakukan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman juga dilakukan melalui dokumen elektronik. Adapun dokumen elektronik setidaknya memuat:

“Nomor perjanjian, Tanggal perjanjian, Identitas para pihak, Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, Jumlah pinjaman, Suku bunga pinjaman, Nilai angsuran, Jangka waktu, objek jaminan (jika ada), rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), mekanisme penyelesaian sengketa”.²⁴

²⁰ Pasal 15 Angka 2, Ibid.,

²¹ Pasal 16 Angka 2, Ibid.,

²² Pasal 18, Ibid.,

²³ Pasal 19 Angka 1, 3, 5, Ibid.,

²⁴ Pasal 20 Angka 1 dan 2, Ibid.,

Dalam hal ini, penyelenggara juga harus menyediakan akses informasi kepada penerima pinjaman atas kedudukan pinjaman yang diterima. Akses informasi ini tidak mencakup tentang identitas Pemberi Pinjaman.²⁵

Tidak hanya diatur dalam POJK semata, dalam pinjaman online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “*Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik*”.²⁶ Kekuatan hukum kontrak elektronik juga dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “*Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak*”.²⁷ Artinya suatu transaksi dapat disebut perjanjian apabila kemudian dituangkan didalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak, hal ini dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya terlebih lagi yang berbasis teknologi informasi.

Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Pinjaman Online

Pengguna layanan fintech khususnya pinjaman online, sebelum melakukan transaksi yang berpotensi timbulnya sengketa dapat dilakukan beberapa upaya terkait tindakan preventif dari penyelenggara layanan pinjaman online tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan. Prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/2016 yang menjelaskan beberapa prinsip dasarnya antara lain “*prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keberhasilan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau*”.²⁸

²⁵ Pasal 20 Angka 3 dan 4, Ibid.,

²⁶ Pasal 1 Angka 17, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, LN.2008/NO.58, TLN No.4843,

²⁷ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, *IPMHI Law Journal* Volume 2(1) 2022, Hal. 80

²⁸ Nur Afifah Aminuddin, “Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia”, ..., Hal. 84

Konsumen menurut UUPK diartikan sebagai “*setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*”.²⁹ Yang perlu diperhatikan dalam pengertian konsumen ini adalah istilah "non-komersial" untuk menunjukkan "konsumen akhir" yang berbeda dari "konsumen perantara" (turunan/konsumen perantara). Dalam statusnya sebagai konsumen turunan/perantara, pengusaha yang terkena dampak tidak dapat menggugat berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.³⁰

Selanjutnya dalam melakukan perlindungan hukum, POJK No. 77/2016 mengaturnya pada beberapa pasal, di antaranya:

1. Pasal 25 terkait Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bnecana
2. Pasal 26 terkait Kerhasiaan Data. Berkenaan dengan kerahasiaan data
3. Pasal 27 terkait Rekam Jejak Audit
4. Pasal 28 terkait Sistem Pengamanan

Selain itu dalam melaksanakan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu:

“Transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”.³¹

Penyelenggara juga dibebani kewajiban untuk menyampaikan informasi *ter-update* kepada OJK dan konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital.³² Selain itu, Penyelenggara pinjaman online juga memiliki kewajiban menyampaikan informasi kepada konsumen terkait beberapa hal yaitu *“penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan keuangan digital”*.³³

²⁹ Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LN. 1999/ NO. 22, TLN NO. 3821 atau selanjutnya dikenal sebagai UUPK

³⁰ Ahmad Miru, Sutarman Yodo, “Hukum Perlindungan Konsumen”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Hal. 7

³¹ Pasal 31, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /Pojk.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

³² Pasal 32, Ibid.,

³³ Pasal 33, Ibid.,

Salah satu cara yang mampu melindungi kepentingan konsumen ialah dengan memberikan kewajiban kepada penyelenggara P2P *Lending* untuk menerpakan layanan pengaduan.³⁴ Melalui POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut POJK 18/2018 diatur beberapa pasal yang berhubungan dengan metoda pengaduan. Hal ini tentunya berdasarkan prinsip *The privacy contract*, yangmana teori ini beranggapan bahwa bentuk perlindungan konsumen yang diberikan pelaku usaha dapat dilaksanakan apabila diantara mereka telah terjadi suatu hubungan kontraktual. Dalam hal ini pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal diluar yang perjanjikan. Artinya, konsumen boleh menggugat berasarkan wanprestasi (*contractual liability*).³⁵

Tujuan adanya layanan pengaduan tersebut ialah untuk menyelesaikan proses pengaduan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Adapun ruang lingkup layanan pengaduan meliputi penerimaan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan .³⁶

Pasal 7 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 menyebutkan bahwa “*Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menerima dan mencatat setiap pengaduan yang diajukan oleh konsumen dan/atau perwakilan konsumen. Pengaduan tersebut dapat dilakukan secara lisan antara lain melalui telepon atau short message services (SMS) dan/atau tertulis antara lain melalui surat, surat elektronik (email), faksimili, laman (website), dan/atau media elektronik yang dikelola resmi oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang dapat digunakan untuk menyampaikan dokumen pengaduan*”.³⁷ Dapat dipahami bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau PUJK memiliki kewajiban untuk menerima seluruh aduan dari konsumen yang diajukan melalui berbagai cara. Hal ini tentu untuk mengantisipasi dari sikap kesewenang-wenangan PUJK terhadap konsumen.

³⁴ Lihat Pasal 1 Angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan bahwa yang dimaksud Layanan Pengaduan adalah “*layanan yang disediakan oleh PUJK untuk mengupayakan penyelesaian Pengaduan di sektor jasa keuangan*”

³⁵ Ibid.,

³⁶ Pasal 2 dan Pasal 3, Ibid.,

³⁷ Pasal 7, Ibid.,

Pasal 9 ayat (2) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 menyebutkan bahwa terkait pengaduan dari konsumen secara lisan maka PUJK wajib melakukan verifikasi ketika pengaduan disampaikan.³⁸

Selanjutnya PUJK wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan atas pengaduan dari konsumen yang meliputi nomor registrasi dan tanggal penerimaan pengaduan kepada konsumen yang mengajukan pengaduan secara lisan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 1 POJK 18/2018.³⁹

Sedangkan Pasal 9 ayat (3) POJK 18/2018 menyebutkan bahwa *“apabila pengaduan dilakukan secara tertulis, maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan verifikasi dengan melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen yang disampaikan konsumen”*.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) POJK 18/2018, dokumen pengaduan tersebut meliputi *“identitas konsumen, surat kuasa khusus dalam hal konsumen mewakilkan proses pengaduan kepada perwakilan konsumen, jenis dan tanggal transaksi keuangan, dan permasalahan yang disengketakan”*.⁴¹

Selanjutnya Pasal 12 POJK 18/2018 menyebutkan *“kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk menyampaikan bukti tanda terima pengaduan kepada konsumen secara tertulis, yang mana bukti tanda terima tersebut meliputi nomor registrasi pengaduan, tanggal penerimaan pengaduan dan nomor telepon fungsi atau unit layanan pengaduan yang dapat dihubungi oleh konsumen”*.⁴²

Mengenai mekanisme penanganan konsumen, Pasal 14 POJK 18/2018 menyebutkan *“setelah diterimanya pengaduan konsumen atau Perwakilan Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk melakukan tindak lanjut berupa pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif, juga melakukan analisis untuk memastikan kebenaran dari pengaduan tersebut”*.⁴³ Dalam hal pengaduan secara lisan PUJK memiliki kewajiban *“melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan secara lisan*

³⁸ Pasal 9 Ayat 2, Ibid.,

³⁹ Pasal 11 Ayat 1, Ibid.,

⁴⁰ Pasal 9 Ayat 3, Ibid.,

⁴¹ Pasal 10 Ayat 2, Ibid.,

⁴² Pasal 12, Ibid.,

⁴³ Pasal 14 Ayat 1, Ibid.,

paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima” berdasarkan Pasal 15 POJK 18/2018.⁴⁴

Sedangkan untuk tindak lanjut pengaduan secara tertulis diatur dalam Pasal 16 POJK 18/POJK.07/2018 yang menyebutkan. Setelah pengaduan konsumen mendapatkan penanganan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 POJK 18/2018: *“Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat menyampaikan tanggapan pengaduan berupa penjelasan permasalahan baik terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerugian maupun tidak ada kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.”* Tanggapan PUJK terhadap pengaduan konsumen juga dapat berupa penawaran penyelesaian sengketa, termasuk permintaan maaf dan penawaran ganti rugi (keringanan/keringanan) apabila pengaduan konsumen terbukti benar. Mekanisme penyelesaian sengketa berbasis pengaduan dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan (internal dispute resolution) dan penyelesaian sengketa oleh atau di luar badan peradilan (external dispute resolution).⁴⁵ Penawaran mekanisme penyelesaian sengketa ini menjadi tanda bahwa konsumen memiliki kedudukan yang sebanding dengan PUJK untuk mendapatkan perlindungan hingga memerjuangkan hak-haknya yang dirasa dicerai.

Selanjutnya apabila terjadi penolakan dari konsumen atas tanggapan pengaduan yang disampaikan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, berdasarkan pasal 25 ayat (1) POJK 18/2018 maka PUJK wajib menginfokan terkait upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

POJK secara khusus mengatur tentang konsumen di bidang keuangan, namun perlindungan hukum konsumen secara umum di Indonesia diatur dengan UU No.2. 8 Agustus 2009 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”). Menurut UUPK, kenyamanan dan keamanan merupakan aspek terpenting dari perlindungan konsumen, dan ada tiga prinsip dasar perlindungan konsumen: yaitu hak untuk memperoleh/membeli barang atau jasa dengan harga yang wajar, hak untuk

⁴⁴ Pasal 15 Ayat 1, Ibid.,

⁴⁵ Windy Sonya Novita Dan Moch. Najib Imanullah, “Aspek Hukum Peer To Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian)”, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020, Hal. 156

menyelesaikan perselisihan. Hak untuk melindungi konsumen dari kerugian, untuk melindungi konsumen.⁴⁶

Apabila merujuk pada pasal 18 POJK 77/2016 maka dapat diindikasikan tidak adanya hubungan hukum yang terbentuk antara penyelenggara pinjaman online dengan penerima pinjaman. Sebagaimana perlu diingat bahwa Layanan peer-to-peer lending atau pinjaman online menjadi perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman untuk memfasilitasi transaksi pinjam meminjam online. Berdasarkan hubungan hukum yang dihasilkan dari penyelenggaraan layanan peer-to-peer lending, dapat dikatakan bahwa bentuk pinjam meminjam online pada platform peer-to-peer lending berbeda dengan pinjam meminjam yang diatur 1754 BW.⁴⁷

Sistem pinjaman online memiliki pihak sebagai penyedia pinjaman peer-to-peer yang bertindak sebagai perantara atau perantara antara pemberi pinjaman dan peminjam. Hal ini menciptakan keretakan antara pemberi pinjaman peer-to-peer dan peminjam karena menjadi sulit bagi peminjam untuk memulihkan kerugian dari pemberi pinjaman peer-to-peer tanpa hubungan hukum yang kuat.⁴⁸

Perlu juga diperhatikan bahwa dalam praktik *peer-to-peer lending online*, tidak semua transaksi dilakukan dengan kontrak tertulis karena satu-satunya jaminan yang diberikan oleh peminjam adalah berupa KTP tanpa agunan atau jaminan lain yang ada. Artinya, kontrak harus mencakup aspek hukum seperti tanda tangan kedua belah pihak, karena bentuk kontrak tidak dilaksanakan dan dapat menjadi celah hukum untuk tindakan yang merugikan peminjam. Pasalnya, penyedia peer-to-peer lending dapat dengan mudah melakukan pelanggaran wanprestasi dengan memberikan tambahan suku bunga tinggi atau mengubah jangka waktu pelunasan secara sepihak, yang tentunya sangat menyulitkan konsumen dan peminjam, karena berbahaya bagi.⁴⁹

⁴⁶ Abdul Halim Barkatullah, hak-hak konsumen (Nusa Medina 2010).[25]

⁴⁷ Helena Toshely Sasmita, Suci Kamilah, Rina Irsni Wardodo, Thody Daniel Satya Wira Wicaksan, *Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending)*, Media Iuris, 5 (1) 2022, Hal. 47

⁴⁸ Helena Toshely Sasmita, Suci Kamilah, Rina Irsni Wardodo, Thody Daniel Satya Wira Wicaksan, “Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending)”, Media Iuris, 5 (1) 2022, Hal. 47

⁴⁹ Ibid., Hal. 48

Transaksi pinjaman online di luar pengawasan bank dan OJK masih menimbulkan banyak masalah bagi pengguna, khususnya peminjam. Implementasi peer-to-peer lending memiliki permasalahan sebagai berikut: Pembiayaan dan Pemrosesan Proses ini mengandung unsur kekerasan kriminal. Ada kemungkinan penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan keuangan.⁵⁰

Keberadaan UUPK didirikan untuk melindungi konsumen yang seringkali diposisikan sebagai pihak yang rentan. Hal itu merujuk secara khusus pada falsafah penyusunan UUPK dalam konteks falsafah negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu pembangunan nasional yang bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar daerah (UUD, 1945). UUPK dianggap sebagai pembentuk undang-undang dan badan hukum yang dapat mengkonsolidasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Sementara advokasi merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen, juga berupaya menyelesaikan sengketa hak-hak konsumen yang dirugikan atau yang dirugikan karena kurangnya kekritisan barang dan jasa yang ditawarkan. Mereka tidak berpendidikan dan tidak memahami dunia yang tidak dipahami oleh industri komersial. Seperti disebutkan di atas, UUPK merupakan payung hukum bagi konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menjamin kepastian hukum guna menjamin perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UUPK. Lagi pula keberadaan UUPK ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum perlindungan konsumen agar hak-hak konsumen diperhatikan dan diwujudkan, dan UUPK ini sejalan dengan undang-undang perlindungan konsumen lainnya atau sebagai payung regulasi.⁵¹

Mitigasi Resiko dalam Penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* Di Indonesia

Pinjaman online dalam pelaksanaannya melibatkan 3 pihak, yakni penyelenggara layanan, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Dari ketiga

⁵⁰ Ibid., Hal. 49-50

⁵¹ Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, A Heru Nuswanto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online", Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), Hal. 605

pihak tersebut timbullah hubungan hukum antara ketiganya dimana selanjutnya dirangkum dalam 2 macam hubungan hukum:⁵²

“Hubungan hukum yang terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yaitu hubungan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, Hubungan hukum yang terjadi antara penyelenggara dan pemberi pinjaman. Hubungan tersebut merupakan hubungan Perjanjian Pemberian Kuasa sebagaimana yang diatur pada Pasal 1792 KUHPerdara”.

Kedua hubungan tersebut apabila dilakukan dengan perjanjian secara elektronik maka disebut kontrak elektronik.⁵³ Merujuk pada Black Law’s Dictionary, kata mitigasi dapat diselaraskan dengan kata “*mitigate*” yakni “*to make less severe or intense*”, sedangkan pengertian risiko atau “*risk*” ialah *the uncertainty of a result, happening, or loss*”.⁵⁴

Mitigasi risiko⁵⁵ dalam pinjaman online mensyaratkan adanya identifikasi, pengukuran, serta pengawasan, dan pengelolaan dari risiko kredit dan risiko operasional yang muncul dari semua layanan *fintech* pinjaman online yang bertujuan untuk mencegah dan memitigasi risiko kredit dan risiko operasional. Pengaturan mitigasi risiko pinjaman online termuat dalam BAB V POJK No. 77/POJK.01/2016 khususnya dalam pasal 21 sampai Pasal 24. Lebih tepatnya dalam Pasal 24 dijelaskan:

“Penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara wajib menyediakan virtual account bagi setiap pemberi pinjaman, Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran

⁵² Inda Rahadiyan Dan M. Hawin, “Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 27 Mei 2020, Hal. 292

⁵³ Pasal 1 Angka 17, “PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik”, LN.2019/NO.185, TLN NO.6400

⁵⁴ Bryan. A. Garner, Black’s Law Dictionary, 8th Edition, Thomson Reuters, U.S. Gov, 2004, Hal. 3174 dan 4135

⁵⁵ Lihat penjelasan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang dimaksud dengan “*mitigasi risiko mencakup seluruh risiko yang terdapat dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, antara lain risiko operasional dan risiko kredit*”.

melalui escrow account Penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account Pemberi Pinjaman".⁵⁶

Pasal 24 Ayat (1) menjelaskan bahwa *"tujuan dari diwajibkannya penggunaan virtual account dan escrow account dalam penyelenggaraan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu guna melarang penyelenggara melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening Penyelenggara"*.⁵⁷

Selain dari POJK tersebut, substansi pengaturan terkait mitigasi risiko diatur dalam POJK No.13/POJK.02/2018. Inovasi Keuangan Digital (IKD) merupakan *"aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrument keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital"*.⁵⁸ Pinjaman online menjadi salah satu bentuk dari IKD yang berkembang di Indonesia. Dalam hal ini OJK sebagai pengawas menyadari banyak risiko yang mengancam masyarakat dengan perkembangan IKD. Risiko yang ditimbulkan meliputi risiko bisnis, risiko hukum, dan risiko teknologi informasi.⁵⁹

Adapun dalam Pasal 18 ayat 2 POJK No.13/POJK.02/2018 selanjutnya menentukan bahwa *"untuk melaksanakan pemantuan, penyelenggara wajib menginventarisasi risiko utama yang paling sedikit mencakup risiko strategis, risiko operasional sistemik, risiko operasional individual, risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, risiko perlindungan data konsumen, risiko penggunaan jasa pihak ketiga, risiko siber, serta risiko likuiditas"*.⁶⁰

Selain diatur dalam POJK, substansi kewajiban mitigasi risiko juga terdapat didalam Pasal 1 Angka 1 PBI No. 19/12/PBI/2017. Pasal 3 Ayat 1 PBI No. 19/12/PBI/2017 menyatakan bahwa dalam melakukan penyelenggaraan *financial technology* terdapat beberapa kategori: *"system pembayaran, pendukung pasar,*

⁵⁶ Pasal 24, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi"

⁵⁷ Pasal 24 Ayat 1, "Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi"

⁵⁸ Pasal 1 Angka 1 POJK No 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

⁵⁹ Ricky Pratomo, "Aturan dan Risiko Bisnis Inovasi Keuangan Digital", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc6c2234e31c/aturan-dan-risiko-bisnis-inovasi-keuangan-digital/> diakses pada 3 April 2020.

⁶⁰ Pasal 18 Ayat 2, POJK NO.13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman; pembiayaan; dan penyediaan modal, serta jasa finansial lainnya”.⁶¹

Masih berkesinambungan dengan ketentuan PBI tersebut, mitigasi risiko juga dapat dilihat dari pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa “*penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian*”. Kemudian berdasarkan penjelasan pasal tersebut dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan “menerapkan prinsip manajemen risiko” adalah “penyelenggara teknologi finansial memiliki kewajiban untuk melakukan pengukuran, pemantauan, identifikasi, serta pengendalian atas risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usahanya”.⁶²

Peraturan Bank Indonesia yang berkenaan dengan Teknologi Finansial tidak lepas dari bentuk pengayoman Bank Indonesia terhadap kegiatan usaha perbankan di Indonesia. Dikeluarkannya PBI tersebut juga tidak luput sebagai perlindungan nasabah bank yang melakukan kegiatan pinjam meminjam secara online. Berbeda dengan mitigasi risiko oleh PBI, mitigasi risiko yang diberikan oleh POJK menysasar pihak yang lebih luas lagi. Sayangnya, hal tersebut belum bisa menysasar terhadap pihak-pihak yang secara illegal melakukan Pratik pinjaman online yang mengutamakan kemudahan bertransaksi namun tidak memberikan jaminan yang seimbang terhadap konsumennya.

Mengenai meminimalkan risiko terkait kredit macet saat menggelar pinjaman online, Indonesia tidak memiliki peraturan khusus. Perangkat mitigasi risiko untuk mencegah masalah pinjaman online masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, tidak ada batasan maksimum untuk kredit macet (NPL). Hal ini juga menyebabkan kepastian hukum dan lemahnya perlindungan hukum konsumen.⁶³

Mengenai regulasi pengurangan risiko, yang juga merupakan bentuk perlindungan konsumen, dimungkinkan untuk menyempurnakan prinsip-prinsip teori *due diligence*, yang berpandangan bahwa badan usaha diharuskan untuk berhati-hati dalam memasarkan produknya, baik barang maupun jasa. Selama dia memperhatikan produknya, dia tidak bisa disalahkan atau dituntut. Dengan

⁶¹ Pasal 3 Ayat 1, Ibid.,

⁶² Pasal 8 Ayat 1, Ibid.,

⁶³ Ibid.,

demikian, menindak pelaku niaga berarti konsumen harus membuktikan bahwa pelaku niaga telah melanggar prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini, pemain perdagangan hanya menunggu. Di sini tentunya sulit bagi konsumen untuk membuktikan adanya kekurangan pada teknologi atau sistem manajemen yang dibuat oleh pelaku jasa keuangan.⁶⁴ Dengan adanya mitigasi risiko ini Pelaku Usaha Jasa Keuangan dituntut untuk berhati-hati dalam memasarkan produknya, selain itu memberikan fasilitas yang sesuai untuk memudahkan pengguna atau konsumen.

PENUTUP

Kesimpulan

Pinjaman online secara khusus diatur dalam POJK Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kekuatan hukum kontrak elektronik juga dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Adapun perlindungan konsumen dalam transaksi pinjaman online secara spesifik diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen, dan secara umum diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau dikenal UUPK. Sedangkan untuk pinjaman online yang sifatnya illegal memang belum ada pengaturan hukum yang spesifik dan jelas.

Kaitannya dalam memberikan perlindungan hukum, Pelaku usaha jasa keuangan juga dituntut untuk memberikan adanya mitigasi risiko dalam pinjaman online. Mitigasi risiko mensyaratkan adanya tindakan identifikasi, pengukuran, serta monitor dan control dari risiko kredit dan risiko operasional yang muncul dari semua layanan *fintech* pinjaman online. Pengaturan mitigasi risiko pinjaman online termuat dalam beberapa peraturan seperti POJK No. 77/POJK.01/2016, POJK No.13/POJK.02/2018, PBI No. 19/12/PBI/2017.

Saran

Pengaturan terkait Pinjaman Online (*peer to peer lending*) tentunya masih menimbulkan celah hukum seperti tidak terdaftarnya suatu jasa keuangan pinjaman

⁶⁴ Sukarmi, "Cyber Law: Kontrak Elektronik", Hal. 79-81

online yang mengakibatkan munculnya pinjaman online ilegal, tidak adanya mitigasi risiko dari pelaku usaha jasa keuangan yang kemudian mampu menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial bagi pemberi maupun penerima pinjaman. Selain itu yang perlu diwaspadai lagi ialah adanya kebocoran data dari pinjaman online yang tidak sesuai prosedur peraturan perundang-undangan serta tidak adanya perlindungan hukum terhadap konsumen. Belum lagi setelah munculnya covid-19, atensi terhadap penggunaan pinjaman online semakin tinggi dan menimbulkan banyak risiko. Dengan demikian penulis mendorong adanya perbaikan dari kepastian hukum bagi pengguna pinjaman online serta penyelesaian sengketanya yang memudahkan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah, hak-hak konsumen (Nusa Medina 2010)
- Ahmad Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Garner, Bryan. Black's Law Dictionary, 8th Edition, Thomson Reuters, U.S. Gov, 2004.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik*.
- Zainal Asikin, Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)

Jurnal

- Dharu Triasih , Dewi Tuti Muryati , A Heru Nuswanto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2)
- Helena Toshely Sasmita, Suci Kamilah, Rina Irsni Wardodo, Thody Daniel Satya Wira Wicaksan, Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi

- Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending),
Media Iuris, 5 (1) 2022
- Hendro Nugroho. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 7 No. 2 Tahun 2020
- Inda Rahadiyan Dan M. Hawin, *Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 27 Mei 2020
- Jeremy Zefanya Yaka Arvante, *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online*, IPMHI Law Journal Volume 2(1) 2022
- Jeremy Zefanya Yaka Arvante, *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online*, IPMHI Law Journal Volume 2(1) 2022
- Megawati Simanjuntak, Arif Safari, Anna Maria Tri Anggraini, *Perlindungan Konsumen Terhadap Jeratan Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal: Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB, Vol. 4 No. 1 2022
- Nur Afifah Aminuddin, *Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Volume 9, Nomor 1, 2021.
- Ridwan Muchlis. (2018).”Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah”Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)”. Jurnal At-Tawassuth: Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.V.3.NO.3.2018.
- Silalahi, Adi Kristian. "Urgensi Undang-Undang Fintech: Peer To Peer Lending (P2p) Terkait Pandemi Covid-19." JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 8.1 (2021):
- Veronica Novinna, “Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer”To Peer Lending, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 9 No. 1 Mei 2020

Veronica Novinna, “Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer” To Peer Lending, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 9 No. 1 Mei 2020

Windy Sonya Novita Dan Moch. Najib Imanullah, *Aspek Hukum Peer To Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian)*, Jurnal Privat Law Vol. Viii No. 1 Januari-Juni 2020

Internet

Moh. Khory Alfarizi, Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, *Mahasiswa IPB Terjerat Investasi Bodong dan Dikejar Debt Collector Pinjol, Ini Kata OJK*, 17 November 2022, [Mahasiswa IPB Terjerat Investasi Bodong dan Dikejar Debt Collector Pinjol, Ini Kata OJK - Bisnis Tempo.co](#)

[M. Faiz Zaki, Sunu Dyantoro, 116 Mahasiswa IPB Jadi Korban Pinjol, Pelaku Hanya Komunikasi Lewat Zoom, 20 november 2022, diakses melalui 116 Mahasiswa IPB Jadi Korban Pinjol, Pelaku Hanya Komunikasi Lewat Zoom - Metro Tempo.co](#)

Tim Hukumonline, *103 Perusahaan Pinjaman Online OJK dan Dasar Peraturannya*, 19 Februari 2022, diakses melalui [103 Perusahaan Pinjaman Online OJK dan Dasar Peraturannya \(ui.ac.id\)](#)

Ricky Pratomo, “Aturan dan Risiko Bisnis Inovasi Keuangan Digital”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc6c2234e31c/aturan-dan-risiko-bisnis-inovasi-keuangan-digital/> diakses pada 3 April 2020.

Ekaterina Kulmikova,dkk, “Fintech Market Development Perspectives,” SHS Web of Conferences, 28 (2016)

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan OJK Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /Pojk.07/2018
Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial